

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG SUAP

A. Pengertian Suap

Uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang. Bagaimana tidak banyak kasus yang dapat dijumpai mengenai uang suap ini dalam arti lain uang pelicin. Suap terjadi akibat ketidakpercayaan dan keengganan terhadap demokrasi yang bisa melahirkan kehidupan publik yang lebih sehat. Suap juga terjadi akibat prasangka negatif bahwa segala jalan bisa ditempuh dengan uang asalkan tujuan tercapai.

Banyak yang memberikan definisi tentang suap. Suap atau *Risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya*, *yarsyu*, *rasywan*, yang berarti “sogokan” atau “bujukan”. Istilah lain yang searti dikalangan masyarakat ialah “suap” dan “uang tempel”, “uang semir”, “pelicin”. *Risywah* atau sogok merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan yang bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran islam.¹ Secara *terminologis*, *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka memberikan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.²

Kosa kata suap dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah upeti, upeti berasal dari kata *Utpatti* yang dalam bahasa Sansakerta yang kurang lebih berarti

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1506.

² Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 89.

bukti kesetiaan. Menurut sejarah upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk, dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintah masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda. Upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi didalam sistem birokrasi modern di Indonesia.³

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa suap adalah memberi sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajiban, baik pemerintahan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Dari sini dapat dipahami bahwa suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan sakit atau kerugian dipihak lain, atau dengan kata lain adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan merekayasa dan membayar sejumlah uang, sehingga dalam hal ini ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam prosedur dan tatanan struktur sosial kemasyarakatan, yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan. Suap itu hukumnya haram, karena suap itu adalah perbuatan yang memutar balikan yang bathil menjadi benar.

Suap akan merusak perbuatan seseorang, menghancurkan kemaslahatan dan menumbuhkan dendam dihati terhadap orang yang melakukannya. Apalagi jika suap itu membuat banyak orang kehilangan haknya dan membuat Allah murka.⁴

³ [http:// m.kompasiana.com](http://m.kompasiana.com) diakses pada tanggal 1 Agustus 2016, jam 20.40, hari senin.

⁴ Al-Adawy Syaikh Musthafa, *Fikih Akhlak*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h.379.

Sebagaimana dikutip dalam buku Gratifikasi dan kriminalitas seksual oleh M. Nurul Irfan beberapa definisi mengenai *risywah* oleh beberapa ahli bahasa dan ahli hukum Islam sebagai berikut.

1. Menurut tim penulis kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, *risywah* didefinisikan dengan “sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.
2. Menurut Louis Ma'luf dan Al-Jurjani, *risywah* ialah “sesuatu yang diberikan dalam rangka yang benar atau membenarkan yang salah”.
3. Menurut Ali Qara'ah, *risywah* ialah “sesuatu yang diberikan oleh syarat pertolongan (meminta tolong)”.
4. Menurut Mansur bin Yunus Idris Al-Bahuti, *risywah* ialah “sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang yang memberikan pemberian dari pihak pemberi ini hukumannya haram jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah atau dengan cara menolak kebenaran. Akan tetapi, jika tujuannya untuk menolak kezaliman dan supaya pihak penerima melaksanakan kewajibannya, pemberian ini tidak dianggap *risywah* dalam menerima haknya”.
5. Menurut As-sayyid Abdullah Jamaludin, *risywah* ialah “upah, komisi, hadiah atau suap yang dinyatakan haram secara pasti atas dasar dalil-dalil syar'iyah yang tiga (Al-Qura'n, hadits dan ijma)”.

6. Menurut Syamsul Hak Azhim Abadi, *risywah* ialah “upaya untuk melakukan hubungan-hubungan tertentu (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka suatu keperluan dengan adanya rekayasa”.
7. Definisi ini diberikan keterangan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Ath-Thariqi dengan mengatakan “maksudnya adalah segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapai keinginannya, baik karena kecintannya kepada harta, kedudukan maupun karena menjilat”.
8. Menurut Ibnu Hazm, *Risywah* merupakan sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang benar (hak) atau membenarkan yang bathil.⁵

Adapun definisi suap didalam Undang-Undang No.11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap :

- pasal 2 yaitu : “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”
- Pasal 3 yaitu : “menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”.⁶

⁵ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*, (Jakarta: Amzah 2014), h.10.

⁶<http://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 4 Agustus 2016, jam 17.20, hari kamis.

Selain itu dikitab UU hukum pidana juga mengatur tindak pidana suap, yakni dalam pasal 209 dan pasal 210 KUHPidana (penyuapan aktif), serta pada pasal 418, pasal 419 dan pasal 420 KUHP (penyuapan pasif)⁷.

Namun pasal 12 C ayat 1 UU Tipikor menyatakan bahwa apabila dalam hal Gratifikasi, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK), maka pidananya dihapuskan. Seperti diketahui menurut pasal 12B ayat 1 UU tipikor, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁸

Dengan demikian, gratifikasi sama dengan suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abu Al-Abbas bahwa kata *Risywah* dibentuk dari kalimat Rasya Al-Farkh yang artinya anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepala induknya untuk disuapi.⁹ Tetapi Bagaimana dengan pemberian hadiah, hadiah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Hadiah merupakan bukti cinta dan kejernihan hati.¹⁰ Disini ada beberapa

⁷ <http://m.gresnews.com> diakses pada tanggal 2 Agustus 2016, jam 09.30, hari selasa.

⁸ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan...* h.9.

⁹ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan...* h.11.

¹⁰ Syaikh Mustafa Al-adawy, *Fikih Akhlak*, (Jakarta: Qisthi press, 2014), h. 42.

pengertian hadiah, Menurut Abdullah Ath-Thuraiqi, Hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa ada syarat. Hadiah juga adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan sebagai bukti kasih sayang, persahabatan, dan untuk memperoleh pahala kepada para kerabat, teman, ulama, guru dan orang-orang yang sholeh yang disangka baik.¹¹

Menurut definisi diatas, sesungguhnya hadiah adalah diperbolehkan, karena tidak ada persyaratan apapun. Selain hanya rasa kasih sayang dan penghormatan kepada seseorang. Jika hadiah diberikan kepada seseorang yang memiliki wewenang dalam memutuskan keputusan. Apa ini dikategorikan sebagai *Risywah* (suap) atau tidak, padahal ini sering terjadi dikalangan mencari pekerjaan. Misalnya pemberian kepada pegawai pada sebuah instansi.

Seseorang memberikan hadiah sebelum diangkat menjadi pegawai, yang menjadi pertanyaan apakah orang yang memberikan hadiah itu memberikan secara ikhlas atau ada maunya. Maka perlu dikupas secara detail apakah itu termasuk hadiah atau suap. Karena bisa dipastikan orang yang memberikan hadiah kepada seorang pegawai itu tidak cuma-cuma melainkan dia mengharapkan sesuatu untuk kepentingannya dalam mendapatkan posisi di perusahaan tersebut. Dengan demikian pemberian hadiah tersebut bisa dikategorikan sebagai hal yang mengarah kepada suap atau sogok menyogok. Lain halnya dengan seseorang memberikan hadiah untuk dimaksudkan mengucapkan terimakasih karena telah masuk ke perusahaan tersebut.

¹¹ Abdullah Bin Abdul Muhsin Ath-Thuraiqi, *Hukum Suap dalam Islam*, terj. K.H Azis Mansuri (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2003), h. 25.

Alangkah baiknya memberikan hadiah setelah mendapatkan pekerjaan didalam perusahaan itu. Jadi tidak ada unsur suap didalamnya, karena suap dan terimakasih jaraknya sangat tipis.

Misalnya memberikan hadiah kepada pejabat :

- a. Jika memberikan hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya.
- b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 1. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.
 2. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut. Sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang bathil (bukan haknya).
 3. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang bathil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.¹²

Ibnu Taimiyah berkata, “tidak boleh menerima hadiah baik untuk kepentingan umum, apalagi kepentingan pribadi dari pezina, pencuri, pemabuk, pembegal,

¹²[http:// mui.or.id](http://mui.or.id) diakses pada tanggal 04 Agustus 2016, jam 13.00, hari kamis.

koruptor atau yang lainnya, yang membuat hukuman bagi mereka bisa dibatalkan harta yang dipungut untuk membatalkan hukuman terlarang dan keji. Jika ada penguasa yang melakukan itu, maka ia telah melakukan dua kesalahan besar: membatalkan hukuman dan memakan barang haram. Itu artinya, ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang penguasa dan melakukan yang dilarang.¹³ Jika penguasa telah makan uang haram, maka ia akan terdorong untuk mendengarkan sumpah palsu.

Hadiah yang bertujuan sebagai penyuaipan untuk menyamarkan kebenaran dan membela kebathilan, maka ketika itu hadiah tidak boleh diterima. Begitu pula jika hadiah ditunjukkan untuk para penguasa, agar mereka memberikan sesuatu yang bukan haknya, maka haram hukumnya memberi hadiah dan menerimanya.¹⁴ Antara suap dan hadiah hanya memiliki perbedaan tipis. Dimana suap berarti memberikan begitu pula hadiah ialah memberikan sesuatu, akan tetapi suap mengharapkan balasan tetapi kalau hadiah tidak. Hadiah bisa menjadi suap apabila ketika memberikannya benar-benar mengharapkan imbalan atau harapan.

Dari uraian tentang pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *risywah*, suap, sogok atau gratifikasi ialah pemberian yang diberikan kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belahpihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut.

¹³ Al-Adawy Syaikh Musthafa, *Fikih Akhlak*,... h.379.

¹⁴ Al-Adawy Syaikh Musthafa, *Fikih Akhlak*, ... h.50.

B. Unsur-Unsur Suap

Sesungguhnya suap adalah hal yang sangat diharamkan dalam Islam. Suap berarti memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang berwenang yang mana dengan tanpa pemberian tersebut hal itu memang sudah menjadi kewajibannya yang harus ditunaikan. Sesuatu yang diberikan itu berupa harta benda, uang atau apasaja yang bermanfaat bagi si peneriman sehingga keinginan penyuaap tersebut diwujudkan.

Sebagaimana dikutip dalam buku gratifikasi dan kriminalitas seksual Hadits Nabi Nuhammad SAW :

عن ثوبان قال : لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والرائش يعنى الذي
يمشى بينهما

Artinya :

“Rasulullah mengutuk orang-orang yang memberi uang sogok dan yang menerimanya dan mereka yang menjadi perantara”. (H.R. Ahmad ; *Al-Muntaqa II: 935*)¹⁵

Dalam kasus penyuaapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap (*Ar-Rasyi*), penerima suap (*Al-Murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Broker atau perantara ini disebut dengan *Ar-Ra'isy*.¹⁶

Dengan demikian, maka unsur suap ini berisi penyuaap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan.

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan...* h. 14.

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan...* h.25.

1. Adanya Penyuap

Ar-Rasyi adalah orang yang memberi suap. Yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.¹⁷

Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengaturnya, diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b.¹⁸

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau

¹⁷ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Korupsi Dalam...*, h. 90.

¹⁸ Napitupulu Diana, *Kpk in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 15.

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.¹⁹

Jika masalah setatus undang-undang di negara yang korup ini masih dipertentangkan, dipastikan masalah korupsi akan terus ada. Oleh sebab itu, saat ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi mengenai status undang-undang, karena undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah sebagai sebuah bentuk hukuman *takzir*.

Sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi di Indonesia dapat dilihat pada pasal 12 undang-undang tipikor sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

¹⁹<http://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 4 Agustus 2016, jam 17.20, hari kamis.

- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengajarkan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-

olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.²⁰

2. Adanya Penerima suap

Penerima suap disebut juga dengan Al-Murtasyi yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.²¹

Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan

²⁰Irfan M. Nurul, *Gratifikasi dan...* h.52

²¹[Http://parismanalush.blogspot.co.id](http://parismanalush.blogspot.co.id) di akses pada tanggal 4 Agustus 2016, jam 21.00, hari kamis

mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap.

Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain.

Berdasarkan undang-undang no.11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari :

1. Barang siapa
2. Menerima sesuatu atau janji
3. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban
4. Menyangkut kepentingan umum²²

Atas dasar rumusan kedua pasal diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat “barang siapa” (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata “barang siapa” tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap. Tindak pidana suap sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 dan 3 tersebut menggunakan rumusan formil artinya yang diancam

²²<http://tindak+pidana+suap.docx> diakses pada tanggal 5 Agustus 2016, jam 09.00, hari jumat.

pidana adalah perbuatan bukan akibatnya. Namun untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pesuap aktif harus dibuktikan adanya unsur niat atau kehendak yang dituju oleh pembuat, sedangkan sebagai penerima suap cukup adanya dugaan atau kepatutan (kondisi objektif), bahwa penerima mengetahui atau sudah layak mengetahui, bahwa pemberian sesuatu atau janji itu berkaitan dengan kewenangan atau kewajiban yang ia miliki sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, pesuap aktif dan pesuap pasif sama-sama diancam dengan pidana penjara dan denda. Pembentuk undang-undang memberikan ancaman pidana yang sama bagi keduanya yaitu Rp. 15.000.000,00-. Pembentuk undang-undang membedakan sanksi pidananya, pesuappasif diancam pidana yang lebih berat (paling lama 5 tahun penjara) sedangkan pesuap aktif ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara. Alasan pembuat undang-undang sama-sama sebagai perbuatan yang dapat dipidana baik itu pesuap aktif maupun pesuap pasif adalah karena kedua perbuatan tersebut sama-sama perbuatan tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara.²³

3. Adanya Penghubung atau perantara dari keduanya

Adanya penghubung atau perantara dari keduanya yaitu orang yang membantu dalam proses terjadinya tindak suap, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan seperti calo ia menjadi mediator untuk mendapatkan pekerjaan,

²³ <http://tindak+pidana+suap.docx> diakses pada tanggal 5 Agustus 2016, jam 09.00, hari jumat.

namun harus membayar imbalan agar mudah dalam mendapatkan pekerjaan tersebut.²⁴

4. Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.²⁵ Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai.

C. Peraktek Suap Dalam Penerimaan Karyawan

Ratusan ribu hingga mungkin jutaan orang melakukan tes untuk masuk ke sebuah perusahaan, mereka berkompetensi untuk mendapatkannya. Tes ini diniatkan guna menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Banyak keluhan yang ditemui dari berbagai media massa, surat pembaca, kesaksian orang-orang yang mencari kerja mengatakan tes masih jauh dari harapan. Karena banyak orang yang mengikuti tes tetapi ujung-ujungnya harus menyediakan dana untuk masuk ke perusahaan tersebut. Ini mungkin tidak berlaku umum, namun sulit menyangkal situasi ini sangat kita sering jumpai. Setiap tahun keluhan-keluhan ini hampir sama. Misalnya kiriman tes pemberitahuan tes yang lambat, kegagalan pelamar lantaran tidak lengkap dalam memberikan CV lamaran, biaya administrasi tes yang sangat memberatkan calon pelamar dan sebagainya. Bahkan penulis

²⁴ Abdul Ghani bin Ismail An-nablusi, *Hukum Suap dan hadiah*, (Jakarta: Cendikia 2003), h. 116.

²⁵ An-nablusi, *Hukum Suap*,... h. 116.

menemukan suatu kasus yang sedikit menjanggal, seorang pelamar yang lulus dalam berbagai tes tetapi dalam tes terakhir tidak lulus dikarenakan dia tidak bisa memenuhi syarat administrasi. Padahal pelamar memenuhi syarat kriteria untuk perusahaan tersebut. Tes lisan dan tes kejujuran yang biasa diterapkan polisi terhadap kesaksian seseorang juga patut dipertimbangkan. Lalu, tes kesehatan yang sesungguhnya bukan sekedar surat keterangan dokter yang bisa ditebus belasan hingga puluhanribu rupiah tanpa pemeriksaan minimal semacam berat badan, tekanan darah tinggi.²⁶

Lebih berbahaya lagi tentulah mafia perekrut karyawan, ini penyakit rutin yang makin lama semakin parah. Ada berita puluhan hingga ratusan juta diberbagai perusahaan untuk bisa mengikuti tes dan diangkat sebagai karyawan. Bahkan beberapa tahun lalu sebuah karyawan dalam perusahaan mengakui sekitar 30 persen lowongan adalah jatah orang dalam. Sebenarnya permainan calo atau makelar dan orang dalam dipermudah seleksi administrasi, dengan alasan keterbatasan tempat dan anggaran tidak semua yang memenuhi syarat administrasi dipanggil untuk tes.²⁷

Kurang profesionalnya seleksi juga terlihat dari keseragaman syarat umur. Walau perusahaan itu menyatakan batas usia pelamar 45 tahun. Bahkan diberbagai perusahaan jadi 40 tahun dengan syarat dan kebutuhan khusus. Secara mendasar seleksi penerimaan karyawan memang masih jauh dari harapan. Akibatnya banyak pekerja yang kelebihan pegawai, banyak pekerja dalam bekerjanya yang santai.

²⁶ http://www.mail-archive.com/ppi@freelists.Org/msg_11874.html diakses pada tanggal 2 Agustus, jam 2.53, hari selasa.

²⁷ http://www.mail-archive.com/ppi@freelists.Org/msg_11874.html diakses pada tanggal 2 Agustus, jam 2.53, hari selasa.

Mereka yang tidak mau berdiam ditempat tugas dan hanya menerima gaji buta hampir semua yang bekerja yang tidak sesuai dengan kinerja pekerja. Perbedaan mutu dan integritas antar pegawai memungkinkan perbedaan kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Pegawai yang rajin dan jujur akan lebih produktif dari pada pegawai pemalas. Penerimaan karyawan masih mencerminkan birokrasi belum efektif dan produktif, menjauhi efesiensi, kejujuran dan keadilan.²⁸

Penting disadari korupsi dan suap menyuap tidak sekedar dilaknat Allah diakhirat, tapi juga efektif menghancurkan negeri, diri dan keturunan mereka, sekaligus meletakkan negeri ini dalam penjajahan barat.

Untuk memperoleh calon karyawan yang berkualitas dan mencegah terjadinya KKN, dalam penerimaan calon karyawan perlu dilakukan melalui seleksi atau penyaringan yang lebih objektif yaitu dengan pengadaan calon karyawan secara umum, yang merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penepatan identitas pegawai sampai dengan pengangkatan karyawan. Dalam realitas pelaksanaannya, masih banyak ditemukan beberapa penyelewengan-penyelewengan dalam proses penerimaan calon karyawan. Walaupun pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas calon karyawan salah satunya dengan membuat peraturan-peraturan yang ketat, sehingga tidak ada celah melakukan KKN, suap dan

²⁸ <http://www.google.co.id/search?q=makalah+tentang+masuk+pns+dengan+suap> diakses pada tanggal 2 Agustus, jam 4.00, hari selasa.

lain sebagainya. Kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan praktek-praktek suap dalam proses prekrutan calon karyawan.

Berikut ini adalah beberapa area dimana praktek suap itu biasanya dilakukan :

1. Sekolah-sekolah dari tingkat yang terendah sampai dengan tingkat tertinggi khususnya pada waktu proses pendaftaran masuk.
2. Kantor-kantor pemerintahan atau swasta. Pemberian suap didalam area ini biasanya dilakukan pada saat penerimaan pegawai atau karyawan, pendatangan proyek, kenaikan golongan atau jabatan, pemutasian, mengurus surat-surat dan lain-lain.
3. Pengadilan yang dimaksud adalah hakim yang memutuskan sebuah perkara dengan tidak adil.
4. Tempat razia. Apabila seseorang itu kedapatan tidak memiliki surat-surat resmi untuk mengendarai atau surat-surat kendaraan yang tidak lengkap maka mereka menawarkan sejumlah uang agar mereka tidak ditilang.²⁹

D. Dampak Praktek Suap

Suap dilarang dan diharamkan dalam Islam karena memang merupakan salah satu bentuk kemaksiatan dan dosa yang akibat dari praktek suap ini tidak hanya merugikan atau menguntungkan seseorang, akan tetapi justru bisa menjadikan kerusakan dan kemudharatan pada masyarakat secara luas. Kepastian hukum menjadi

²⁹<http://m.kompasiana.com> diakses pada tanggal 1 Agustus 2016. Jam 21.20, hari senin.

porak-poranda dan keadilan menjadi fatamorgana, serta tatanan masyarakat menjadi hancur.

Rasulullah SAW, pada suatu hari mengutus Abdullah bin Rawahan ke tempat orang Yahudi untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarnya, kemudian mereka menyodorkan sejumlah uang. Maka Abdullah berkata pada orang Yahudi itu: *“Suap yang kamu sodorkan kepadaku itu adalah haram. Oleh karena itu kami tidak akan menerimanya”*.³⁰

Dibawah ini merupakan beberapa dampak dari suap, sebagai berikut:

- a. Suap mampu memutar balikkan kebenaran, dan menyulap kebathilan menjadi kenyataan.
- b. Suap merupakan masalah sosial yang pelik dan rumit.
- c. Suap oleh Imam Dzahabi diklasifikasikan dalam dosa-dosa besar (Al-Kabiri) pada peringkat ke-32 *“dia meracuni akhlaku kharimah, menelantarkan potensi dan kualitas sumber daya manusia, dan menghancurkan mashlahat umat, dan mudhorotnya lebih merata dan terasa”*.
- d. Imam Nawawi dalam kitab majmu'nya berkata, *“menggejalanya suap dilingkungan para pemegang kekuasaan adalah bala’, dan petaka bagi pelaku dan masyarakat awam. Dengan menerima suap, kepekaan ruhiyahnya akan mati, hatinya menjadi batu dan wajahnya laksana hantu.*

³⁰Ali Sumanto Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, (Jakarta: CV. Aneka 1996), h. 103.

- e. Mendapatkan sesuap nasi dengan uang suap adalah manhaj syaitan yang keji.³¹

Tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap sangat keras terhadap semua pihak yang terlibat didalam praktek suap. Dengan tersebarnya praktek suap ditengah masyarakat berarti banyaknya kerusakan dan kedzaliman.³²

³¹ Abu Abdul Halim Ahmad. *Suap dampak dan, ... h. 94.*

³² Dr. Yusuf Qadarwi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 464